



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 01-DPRD/2018

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
MASA JABATAN 2014-2019**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa seiring dengan situasi dan keadaan serta sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014, agar pelaksanaan tugas dan kewajiban Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dipandang perlu adanya perubahan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil-Wakil ketua DPRD;

a. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi, maka pembagian tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22, TLNRI Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);
10. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1562-Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2014-2019;
- KEDUA** : Pembagian tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah dengan menempatkan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD sebagai koordinator Komisi-komisi, Bapemperda dan Badan Kehormatan Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Pembagian Tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, adalah :
1. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 2. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Intansi Pemerintah lainnya menyangkut bidang tugas alat kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya, sesuai dengan Keputusan DPRD;
 3. Menerima tamu dan mendisposisikan surat kunjungan kerja yang datang ke DPRD, menyangkut bidang/tugas alat kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya;
 4. Mewakili alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di pengadilan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, Januari 2018

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

WARSENO

SRI PUJI UTAMI

HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Bupati Purwakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta
Nomor : 171.1/Kep. 01-DPRD/2018
Tanggal : Januari 2018
Tentang : Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD

NO	NAMA PIMPINAN DPRD	KOORDINATOR
1	SARIF HIDAYAT	KOMISI I
2	WARSENO	KOMISI IV & BADAN KEHORMATAN
3	SRI PUJI UTAMI	KOMISI III & BAPEMPERDA
4	HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag	KOMISI II

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, Januari 2018

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

WARSENO

SRI PUJI UTAMI

HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag